

# REVIU RENSTRA

(Rencana Strategis)

## 2020 – 2024

Reviu Ketiga



**PENGADILAN AGAMA  
MUARA ENIM**

Jl. Mayor Jend. Tjik Agus Kiemas, SH  
No.1 Kepur, Muara Enim



(0714) 420007



pa.revisi@pa.muaraienim.go.id



www.pa.muaraienim.go.id

# Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Tahun Ketiga Pengadilan Agama Muara Enim dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana menurut Undang-Undang tersebut, pada Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama Muara Enim merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung, yang menyelenggarakan peradilan di tingkat pertama guna menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus juga merupakan kawal depan (*provoost*) Mahkamah Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Tahun Ketiga ini, dan semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan manfaat. Serta peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel akhirnya pun dapat segera terwujud.



Muara Enim, 5 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Suspawati, S.Ag.

NIP. 19760710 200112 2 003

# Daftar Isi

	Hal	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Kondisi Umum	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan	3
BAB II	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi	23
	2.1 Visi	23
	2.2 Misi	24
	2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	29
BAB III	Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	41
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	41
	3.2 Kerangka Regulasi	42
	3.3 Kerangka Kelembagaan	45
BAB IV	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	54
	4.1 Target Kinerja	54
	4.2 Kerangka Pendanaan	56
BAB V	Penutup	60
LAMPIRAN		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Muara Enim sendiri merupakan pengadilan tingkat pertama dilingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai kawal depan Mahkamah Agung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim.

Saat ini Pengadilan Agama Muara Enim telah mengimplementasikan Rencana Strategis 2010-2014 (Tahap I) dan Rencana Strategis 2015-2019 (Tahap II) serta tahap selanjutnya Rencana Strategis 2020-2024 (Tahap III). Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut berupaya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Peningkatan peran Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara international berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area/ bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :



## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam struktur kelembagaan negara RI mempunyai kedudukan yang sangat kuat, sesuai dengan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Enim akan semakin kompleks, dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Agama Muara Enim mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Dalam merumuskan potensi dan permasalahan organisasi, Pengadilan Agama Muara Enim perlu memahami konteks organisasi dengan senantiasa memantau dan meninjau informasi tentang isu internal dan isu eksternal agar relevan dengan tujuan dan strategi organisasi, Pengadilan Agama Muara Enim telah melakukan identifikasi isu internal dan isu eksternal melalui analisis SWOT, yakni Kondisi Internal meliputi indikator kekuatan organisasi (*Strength*) dan indikator kelemahan organisasi (*Weaknesses*), serta kondisi eksternal organisasi meliputi indikator peluang (*Oppurtunities*) dan indikator ancaman (*Threath*). Selengkap-nya beberapa indikator tersebut sebagai berikut :

**a. Kekuatan Organisasi (*Strength*)**

1. Pengadilan Agama Muara Enim dengan peradilan lainnya berada satu atap dibawah Mahkamah Agung yang didirikan berdasarkan Undang-Undang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Era baru Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi: Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Kemudian dikenal dengan konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan disatukannya empat lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana sejak 2004 dilaksanakan dibawah satu atap dan telah diupayakan secara maksimal dan profesional dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan perkara dan pelayanan publik.

## 2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Dengan lahirnya Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

### 3. Adanya tunjangan kinerja pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot proyek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Agama Muara Enim dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

### 4. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja

aparatur Pengadilan Agama Muara Enim, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pengadilan Agama Muara Enim telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 27/KPA.W6-A5/OT.1.7/I/2024 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim.

Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau *clean government*, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim.

#### 5. Sudah menerapkan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Pengadilan Agama Muara Enim yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Pengadilan Agama Muara Enim yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna



menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mulai akhir tahun 2019 dengan ditandai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, tetapi dalam perkembangannya pada tahun 2020 dan 2021, Pengadilan Agama Muara Enim berhasil menjadi Satker yang diusulkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk meraih Predikat WBK dari Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun Pengadilan Agama Muara Enim belum berhasil menerima predikat tersebut yang memenuhi standar penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada satker di lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam rangka memberikan kemudahan satuan kerja menyiapkan pembangunan zona integritas, Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 28 Maret 2019 telah mengeluarkan regulasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

## 6. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Pengadilan Agama Muara Enim yang membawahi 2 (dua) wilayah hukum satuan kerja dengan rentang kendali yang sangat luas menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan tugas, sehingga pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan kebijakan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi yustisial. Tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama Muara Enim diharuskan menggunakan teknologi informasi, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

### b. Kelemahan Organisasi (*Weaknesses*)

#### 1. Struktur Organisasi Mahkamah Agung

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi

sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan kondusifitas negara, sebagai kawal depan implementasi negara hukum harus didukung dengan struktur organisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Struktur organisasi untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah dilakukan evaluasi dan restrukturisasi organisasi kepaniteraan dan sekretariat pengadilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik. Namun demikian tetap saja masih memiliki kendala dan hambatan yang cukup berat sehubungan dengan regulasi yang belum sempurna terhadap jabatan fungsional dan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional.

Untuk struktur organisasi Mahkamah Agung, telah dilakukan evaluasi serta kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi. Banyak struktur jabatan tidak tepat fungsi sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini. Diharapkan dengan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung ini maka lembaga Mahkamah Agung akan menjadi semakin solid dan optimal dalam melakukan tugas pelayanan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

## 2. Belum efektifnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan

dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Agama Muara Enim, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Agama Muara Enim sebagai pengadilan tingkat pertama, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Pengadilan Agama Muara Enim yang dijadikan sebagai kinerja utama Pengadilan Agama Muara Enim. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasional prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

### 3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

Seiring dengan semakin beratnya tuntutan masyarakat akan meningkatnya kinerja pengadilan, pimpinan Mahkamah Agung berusaha meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur yang berada dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan cara membuat usulan penyesuaian tunjangan kinerja. Hal didasari karena beban kerja aparatur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya semakin besar dan capaian nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat untuk dijadikan komponen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja.

Perjuangan peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan dengan kajian yang mendalam namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil karena setiap kebijakan yang mengakibatkan

bertambahnya belanja negara harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### 4. Terbatasnya SDM Pengawas Bidang

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Muara Enim membawahi 2 (dua) wilayah hukum satuan kerja dengan memiliki total jumlah sumber daya aparatur sebanyak 23 orang, terdiri dari unsur tenaga teknis dan tenaga administrasi umum.

Jumlah sumber daya aparatur tersebut apabila dibandingkan dengan analisis beban kerja yang ada dan jumlah perkara yang harus diselesaikan maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama Muara Enim didalam melaksanakan tugas.

Jumlah sumber daya aparatur yang ada untuk melakukan pengawasan bidang di Pengadilan Agama Muara Enim saat ini sebanyak 5 orang, yakni hakim pengawas bidang sebanyak 3 orang, seorang wakil ketua sebagai koordinator pengawas bidang, dan di dukung oleh seorang ketua sebagai penanggungjawab jalannya organisasi di satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim. Dengan dukungan sumber daya aparatur hakim pengawas bidang yang sangat terbatas tersebut, yang harus melakukan pengawasan ke setiap unit kerja maka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan menjadi sangat berat. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja hakim pengawas bidang maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparatur sesuai dengan analisis beban kerja.

#### 5. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya

pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim kurang optimal.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini Pengadilan Agama Muara Enim mengikutkan SDM Aparaturnya dalam pendampingan terhadap satuan kerja yang akan mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penetapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

#### 6. Terbatasnya sarana pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Agama Muara Enim tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Agama Muara Enim terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain:

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP. Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai standar.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang elektronik yang belum sesuai standar.

- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Pengadilan Agama Muara Enim yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

**c. Peluang Organisasi (*Opportunity*)**

1. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan Bermula dari keinginan pimpinan Mahkamah Agung dalam merespon tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum dan pelayanan prima peradilan, Mahkamah Agung harus berbenah diri dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut, pembenahan diawali dengan melakukan evaluasi struktur organisasi dan penataan tugas fungsi masing-masing unit secara komprehensif. Upaya perubahan struktur organisasi tersebut telah dimulai dengan melakukan identifikasi dan analisa permasalahan struktur organisasi serta penyusunan naskah perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung.

Naskah kajian perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung telah dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

2. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selalu melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja layanan publik khususnya lembaga peradilan.

3. Tingkat kedisiplinan pegawai sangat baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Mahkamah Agung, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- c. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

4. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI.

Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam *single data base* berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android OS dan iOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan.

*Whistleblowing system* ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. "Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparatur peradilan melalui <http://www.siwas.MahkamahAgung.go.id>. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini ada keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun *smartphone*. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparatur peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. Dengan diresmikannya aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini menjadi tonggak penting dan revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan publik dan mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

##### 5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas

Berawal dari komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 6 November 2019. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja dibawahnya.

Dalam upaya Pembangunan ZI maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, Pengadilan Agama Muara Enim, diusulkan untuk menjadi calon unit kerja berpredikat WBK. Setelah mendapat evaluasi dari Tim Penilai Internal Badan pengawasan Mahkamah Agung RI.

Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada unit-unit kerja maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

#### 6. Adanya tata kelola pelaksanaan TI

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan sering dengan kemajuan zaman, maka Mahkamah Agung melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi. Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah.

Sebagai salah satu wujud komitmen Pengadilan Agama Muara Enim dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bagi SDM aparatur teknis hakim dan kepaniteraan, penerapan sistem administrasi perkara secara

elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Disamping itu Pengadilan Agama Muara Enim juga telah menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMARI, aplikasi e-SAKIP.

#### **d. Ancaman Organisasi (*Threat*)**

##### **1. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit**

Bermula dari ditetapkannya semua lingkungan peradilan berada satu atap di bahwa Mahkamah Agung maka semua yang terkait dengan organisasi dan tata kerja pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung, dengan harapan agar kinerja pengadilan benar benar mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sejak peraturan tentang penetapan satu atas dikeluarkan khususnya terkait dengan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung hingga saat belum pernah dilakukan perubahan atau penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka melakukan penyesuaian organisasi Mahkamah Agung agar sesuai dengan kondisi kinerja saat harus melalui proses yang cukup rumit. Pemerintah telah menetapkan mekanisme proses pembuatan peraturan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perUndang-Undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan



yang disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dilanjutkan dengan proses pembahasan mengenai substansi peraturan perUndang-Undangan di antara pihak- pihak terkait. Untuk Undang-Undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Dengan demikian untuk melakukan perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung harus melalui birokrasi yang cukup rumit.

2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim sangat spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparat peradilan berkerja keras dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara perdata.

Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit

Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil telah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme

Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian Lembaga. Mekanisme persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian dan Lembaga dimulai dari pengajuan usulan penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian/Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga.

Dalam implementasinya mekanisme ini sangat rumit, lembaga harus membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor dan grading jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja harus melibatkan ahli yang benar benar paham melakukan pengukuran beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persetujuan penelaahan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan penyesuaian tunjangan kinerja harus melalui birokrasi yang cukup panjang.

#### 4. Rentang kendali yang sangat luas

Luasnya wilayah Republik Indonesia dan banyaknya satuan kerja memiliki wilayah lebih dari satu kabupaten menjadi problematika tersendiri bagi dunia peradilan karena luas wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Mahkamah Agung dan mendorong pemerintah untuk membentuk pengadilan-pengadilan baru sehingga

kepastian hukum menjadi mudah tercapai dan mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan.

5. Adanya intervensi dari pihak luar

Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 2 menyatakan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata berada di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Muara Enim tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal, hal ini dikarenakan salah satu misi Pengadilan Agama Muara Enim menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung belum sepenuhnya mendapatkan apresiasi oleh pemerintah. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi

Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau putusan yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut.

6. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Agama Muara Enim tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Agama Muara Enim terbatas, banyak peralatan dan mesin yang diadakan sebelum tahun 2018 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara pagu anggaran Pengadilan Agama Muara Enim yang telah ditetapkan oleh pemerintah 75% untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sehingga untuk pemenuhan belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk pendukung kinerja sangat terbatas.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional 2005-2025) untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim. Visi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada Visi Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sebagai berikut :

#### **Visi Mahkamah Agung**

*"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"*

#### **Visi Badan Peradilan Agama**

*"Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung"*

## **Visi Pengadilan Tinggi Agama Palembang**

*"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang Yang Agung"*

## **Visi Pengadilan Agama Muara Enim**

*"Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung"*

Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung bercirikan :

1. Melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

### **2.2. Misi**

Misi harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu kepada Misi Mahkamah Agung, Misi Badan

Peradilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai berikut :

#### **Misi Mahkamah Agung**

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

#### **Misi Badan Peradilan Agama**

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Agama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Agama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Agama.

#### **Misi Pengadilan Tinggi Agama Palembang**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

#### **Misi Pengadilan Tinggi Agama Palembang**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim.

Penjelasan ke empat misi Pengadilan Agama Muara Enim yang digagas dalam rangka memastikan "Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung" adalah sebagai berikut:

**Misi 1 : Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah

untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

### **Misi 2 : Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan

### **Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis

(kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

#### **Misi 4 : Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Muara Enim**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berba sis teknologi

informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (*e- Office*), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (*Open Journal System*).

### 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

#### A. Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Agung seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a). Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- b). Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

**Tabel 2.1 :**  
Tujuan dan Indikator Kinerja Mahkamah Agung

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	80%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri	80%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
		Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%
		Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi	100%
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis Peradilan	53.450
		Jumlah pembinaan aparatur non teknis peradilan	83.250
		Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	3.080
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.	100 %

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung sebagai berikut:

**Tabel 2.2 :**

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Mahkamah Agung

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	15%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	50%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	20%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100 %
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palembang**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Palembang maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

### **Tujuan 1 : Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.**

Untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang diukur dengan melihat :

- a). Persentase penyelesaian perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
  - b). Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
  - c). Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- Index responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding.

### **Tujuan 2 : Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Palembang.**

Untuk mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Palembang diukur dengan melihat :

- a). Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- b). Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

**Tabel 2.3 :**

Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Persentase perkara pang diselesaikan tepat waktu	96%

		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	52%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	87%
2	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah sebagai berikut :

**Sasaran Strategis I : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan maka proses peradilan harus pasti, transparan dan akuntabel. Adapun yang dimaksud **asas kepastian hukum** adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud **asas transparansi** adalah suatu jaminan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan **asas akuntabel** adalah terkait dengan perkara yang masuk dapat dipertanggungjawaban sesuai peraturan perundangan yang berlaku. proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan Masyarakat atau pencari keadilan atas layanan penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

**Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Dalam menuju proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel maka pengelolaan penyelesaian perkara harus efektif. Adapun yang dimaksud efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah bahwa masyarakat

atau pencari keadilan dalam mendapatkan hasil putusan dapat diperoleh dan mengakses dengan cepat dan mudah.

**Tabel 2.4 :**

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan	<p><b>Deskripsi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.</li> <li>• Indikator ini menggambarkan kualitas proses peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang berdasarkan kepastian hukum, transparansi hukum dan akuntabilitas.</li> </ul> <p><b>Cara Menghitung :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p><b>Ket :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA 2 Tahun 2014 untuk tingkat banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> <p><b>Unit Bertanggungjawab :</b> Majelis Hakim</p> <p><b>Sumber Data :</b> Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang diterbitkan Panitera Muda Hukum</p> <p><b>Penanggung Jawab Data :</b> Panitera Muda Hukum</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<p><b>Deskripsi :</b> Jika pihak berperkara (yang dikalahkan atau yang dimenangkan) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang disampaikan kepadanya tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka pencari keadilan dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Agama yang memutuskan pada Tingkat Pertama dalam tenggat waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan Banding diterimanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.</p> <p><b>Cara Menghitung :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> <p><b>Unit Bertanggungjawab :</b> Majelis Hakim</p> <p><b>Sumber Data :</b> Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang diterbitkan Panitera Muda Hukum</p> <p><b>Penanggung Jawab Data :</b> Panitera Muda Hukum</p>
		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	<p><b>Deskripsi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding bertujuan untuk mendapatkan gambaran/pendapat Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.</li> </ul>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p><b>Cara Menghitung :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan Berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun 2017</p> </div> <p>Ket : Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan</li> <li>2. Kemudahan Prosedur Pelayanan</li> <li>3. Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan</li> <li>4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan</li> <li>5. Kesesuaian Produk pelayanan</li> <li>6. Kompetensi/kemampuan petugas</li> <li>7. Perilaku Petugas Pelayanan</li> <li>8. Kualitas sarana dan prasarana</li> <li>9. Penanganan pengaduan pengguna layanan</li> </ol> <p><b>Unit Bertanggungjawab :</b> Wakil Ketua/Hakim Tinggi/Panitera/Sekretaris</p> <p><b>Sumber Data :</b> Laporan SKM Triwulan I, II, III dan IV</p> <p><b>Penanggung Jawab Data :</b> Tim Survey Kepuasan Masyarakat</p>
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p><b>Deskripsi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan menjelaskan bahwa salinan dan petikan putusan di kirim ke Pengadilan Pengaju dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan.</li> <li>• Salinan putusan Perkara Perdata diberikan kepada para pihak harus ada permintaan dari pihak yang bersangkutan karena dikenakan biaya PNPB</li> </ul>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p><b>Cara Menghitung :</b></p> <p>Jumlah salinan putusan yang  Dikirim tepat waktu _____ x 100%  Jumlah putusan yang dikirim</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan.</li> <li>• Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi tahun berjalan.</li> </ul>
			<p><b>Unit Bertanggungjawab :</b>  Panitera</p>
			<p><b>Sumber Data :</b>  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang diterbitkan Panitera Muda Hukum</p>
			<p><b>Penanggung Jawab Data :</b>  Panitera Muda Hukum</p>

### C. Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Muara Enim

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan senantiasa menciptakan lingkungan kerja serta kinerja aparatur pengadilan Agama Muara Enim yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

**Tabel 2.5 :**  
Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40%
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Presentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%

Sasaran adalah target-target dari tujuan yang akan dicapai setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Untuk menentukan tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan diperlukan suatu *Key Performance Indicators* atau yang kita kenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu matriks finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Hubungan antara tujuan dan sasaran strategis dengan IKU dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.6 :**  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan. c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan

			Hukum (Posbakum)
4	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Muara Enim**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

##### **A. Peningkatan Kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Peningkatan kompetensi dengan pelatihan-pelatihan maupun bimtek guna terwujudnya SDM yang profesional.
2. Peningkatan pemahaman SOP sesuai standar akreditasi pelayanan sehingga kinerja SDM lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Optimalisasi aplikasi berbasis elektronik guna mendukung kinerja SDM aparatur yang profesional transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja SDM.
5. Penguatan SDM (hakim pengawas bidang) sebagai pelaksana fungsi pengawasan.

##### **B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Pengadilan Agama Muara Enim akan berusaha sentiasa mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Muara Enim yang professional, bersih dari KKN, transparan, dan akuntabel. Oleh karenanya hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Menjalankan standar kualitas pelayanan bagi pencari keadilan sesuai dengan sistem akreditasi penjaminan mutu pengadilan.
2. Mewujudkan kerjasama dengan Pemerintah daerah setempat dan lembaga profesi advokat dalam upaya pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
3. Meningkatkan pelayanan sidang keliling guna menjangkau akses pelayanan hukum bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatkan pelayanan sidang itsbat nikah terpadu sebagai solusi guna hak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran.
5. Mengupayakan dan mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui kerja sama dengan pihak Bank dan PT. Pos guna mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

### 3.2. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

*"RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program*

*kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”*

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah *kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna

pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

### 3.3. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim dilaksanakan oleh ***Pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim dengan dibantu oleh Sekretariat Pengadilan Agama Muara Enim dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim.***

Struktur Organisasi Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita. Sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 26 ayat (1) yaitu "Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera" dan ayat (2) yaitu "Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita".

Sedangkan susunan Kesekretariatan diatur dalam pasal 43 yaitu "Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris" dan pasal 44 yaitu "Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan". Ketentuan pasal 44 tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga menjadi "Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan".

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan

Agama Muara Enim :

### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM SESUAI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015

Gambar 3.1 :  
Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim




PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN  
DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

BAB III  
KEPANITERAAN PERADILAN AGAMA

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA KELAS I B



Bagian Keempat  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

#### Pasal 105

Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

#### Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pelaksanaan mediasi;
- g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 107

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

#### Pasal 108

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

#### Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- g. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### Pasal 110

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

### Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- l. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### Pasal 112

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

### Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

## BAB VIII

### KESEKRETARIATAN PERADILAN AGAMA



Bagian Kelima  
Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 315

- (1) Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.
- (2) Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 316

Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 317


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 316, Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b) pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) pelaksanaan urusan keuangan;
- d) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 318

Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas :

- 
- a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
  - b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
  - c) Subbagian Umum dan Keuangan.

#### Pasal 319

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

#### Pasal 320

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

#### Pasal 321

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera** sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang **Sekretaris**.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. TARGET KINERJA

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024 telah dirumuskan 4 (empat) Sasaran Strategis. Keterkaitan keempat Sasaran Strategis dengan Tujuan dijelaskan sebagai berikut :

Untuk mencapai Tujuan ke 1: **“Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”** telah dirumuskan Sasaran Strategis **“Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel”**. Kemudian untuk mencapai Tujuan ke 2: **“Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan”** telah dirumuskan Sasaran **Strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”**. Kemudian untuk mencapai Tujuan ke 3: **“Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan”** telah dirumuskan Sasaran Strategis **“Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan”**. Dan untuk mencapai Tujuan ke 4: **“Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan”** telah dirumuskan Sasaran Strategis **“Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan”**.

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis tersebut diukur melalui target kinerja. Dasar dalam penetapan target kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020-2024 berdasarkan evaluasi capaian kinerja dalam rentang tahun 2015-2019. Penetapan target dilakukan dengan metode menambahkan selisih rata-rata kenaikan realisasi pertahun terhadap rata-rata realisasi 5 tahun kebelakang (tahun 2015 s.d. 2019).

**Tabel 4.1 :**

Target Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%		
			b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	99%	99%
			c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. PK	90% 93% 100%	90,5% 93% 100%	91% 94% 100%	99% 99%	99% 99%
			d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%	98,6%	98,7%	97%	98%
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	3%	40%
			c. Presentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%		
			d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%		
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
			c. Presentase perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.	100%	100%	100%		
			d. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%

		(Posbakum)						
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

Tabel 4.2 :

Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Alokasi						
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%			49.750.000	139.650.000	179.194.000	142.320.000	193.241.000		
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%	97%	98%	99%	99%							
			c. Persentase Perkara yang tidak diajukan												
			Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90% 93% 100%	90,5% 93% 100%	91% 94% 100%	99% 99% 100%	99% 99%							
			d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	86%	87%	97%	98%							
			a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
		Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara													





## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Muara Enim. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2015-2019 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan layanan pos bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran *e-learning*, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah tentu tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul disamping juga Pengadilan Agama Muara Enim mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembatasan perkara kasasi dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Agama Muara Enim telah menetapkan Visi yang sejalan dengan Mahkamah Agung yakni ***Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim Yang Agung***



dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui manajemen sistem teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, objektif dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim periode tahun 2020-2024 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim dan arah kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
KELAS IB**

**DOKUMEN**

**SK TIM REVIU RENSTRA  
TAHUN 2020-2024**





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
NOMOR : 45/KPA.W6-A5/KP1.2.8/I/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka perlu dilakukan Reviu Rencana Startegis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim.
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Startegis Tahun 2020-2024 tersebut perlu dibentuk Tim Reviu Rencana Startegis Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Agama Muara Enim;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
7. Surat Plt Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM;
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim;

- KEDUA : Tim melakukan Reviu Rencana Strategis sesuai capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023, dalam rangka penguatan akuntabilitas yang bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja;
- KETIGA : Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim bekerja dengan ketentuan sebagai berikut :
- A. Tanggung Jawab :
- 1). Tim bertanggungjawab mereviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim dengan baik.
  - 2). Tim bertanggungjawab melaporkan hasil reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim.
- B. Kewajiban :
- 1). Wajib melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim menggunakan Aplikasi E-Sakip Mahkamah Agung RI;
  - 2). Wajib mempublikasikan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim di website Pengadilan Agama Muara Enim.
  - 3). Wajib mengirimkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim kepada Pengadilan Tingkat Banding dan mengunggah dokumen tersebut kedalam E-Sakip Reviu Kemenpan RB;
- C. Uraian Tugas :
- 1). Menyusun dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (Renja) Tahunan;
  - 2). Membuat turunan Rencana Kerja (Renja) yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan;
  - 3). Menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan;

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Suspawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  
Nomor : 45/KPA.W6-A5/KP1.2.8/1/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024  
Pengadilan Agama Muara Enim

**SUSUNAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Suspawati, S.Ag. NIP. 19760710 200112 2 003	Ketua	Penanggungjawab
2	Yeni Kurniati, S.H.I. NIP. 19830325 200604 2 003	Hakim	Ketua
3	Karbudin, S.Ag NIP. 19691126 199703 1 003	Panitera	Sekretaris
4	Firdaus, S.H.I. NIP. 19861118 201101 1 008	Panitera Muda Hukum	Anggota
5	Luthfi Hadi Saputra, S.H. NIP. 19831219 201212 1 002	Panitera Muda Permohonan	Anggota
6	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 19730705 200312 2 005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
7	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 19801007201101 2 005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
8	Endah Rosmala Dewi, S.SI NIP. 19840715 200904 2 008	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
9	Sarita Fitri Moniko, S.IP NIP. 19920406 202203 2 001	Panitera Pengganti	Anggota

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Ketua  
*Suspawati*  
Suspawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003